



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 364/Pdt.G/2019/ PN Cbi

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara :

1. Nama : Zaenal Muttaqin
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 04 Juni 1968
No. KTP : 3674040406680013
Alamat : Villa Jombang Baru Blok A2/12 RT 001 RW 014,
Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, Provinsi
Banten, Kota Tangerang Selatan
Pekerjaan : Awak Kabin PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk.
Jabatan : Ketua Umum Serikat Pekerja Ikatan Awak Kabin
Garuda Indonesia (IKAGI)
2. Nama : Jacqueline Tuwanakotta
Tempat Tanggal Lahir: Sungai Liat, 12 November 1975
No. KTP : 3201025211750016
Alamat : Legenda Wisata M.24/10, RT 004 RW 021,
Kelurahan Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri,
Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor
Pekerjaan : Awak Kabin PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk.
Jabatan : Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja Ikatan Awak
Kabin Garuda Indonesia (IKAGI)

Kesemuanya merupakan Warga Negara Indonesia yang masing-masing sebagai Ketua Umum Serikat Pekerja Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia (IKAGI) dan Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia (IKAGI), yang dalam hal ini **secara bersama-sama bertindak mewakili untuk dan atas nama Serikat Pekerja Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia (IKAGI)** yang telah tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Pusat No: 238/I/P/XII/2002 tanggal 30 Desember 2002, dan beralamat di Multipurpose Building Garuda City Center Soekarno – Hatta International Airport, Cengkareng, Tangerang, Banten, selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT**

Putusan Penetapan 1 dari 26 No.364/Pdt.G/2019/PN Cbi



L A W A N

1. **I Gusti Askara Danadiputa**, beralamat di Jalan Sunan Derajat Nomor 52, RT 008 RW 005, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT I**;
2. **Heri Akhyar**, beralamat di Thin Raya Blok E-3 Nomor 9, Islamic Village Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. **Roni Eka Mirza**, beralamat di The Icon BSD City Cluster Eastern Cosmo Jl. Eastern 3, Blok F-5 No 28 Kec. Cisauk Kel. Sampora Kabupaten Tangerang, Banten, selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT III**;
4. **Hengki Kaseger**, beralamat di Perum Villa Bintaro Indah Blok B-1 No.21A RT 03 RW12) Kec. Ciputat, Kel. Jombang Tangerang Selatan, Banten, selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT IV**;
5. **Iwan Nur Sochib** beralamat di Komp. Peruri Jl. Kapt Yunus Muter Raya, Blok V No.11 RT 03 RW 09 Kec. Ciledug, Kel. Sudimara Timur Tangerang, Banten, selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT V**;
6. **Arie Danial Assyari** beralamat di Perum. Bumi Mutiara Blok JC 14 No. 18 Kec. Gunung Putri, Kel. Bojong Kulur Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT VI**;
7. **Muhamad Basalamah** beralamat di Perum. Pamulang Permai 2 Jl. Benda Timur 8, Blok E-4, No. 12 Kec. Pamulang, Kel. Pondok Benda Tangerang Selatan, Banten, selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT VII**;
8. **Sugeng Sudrajat** beralamat di Perum. Bukit Kencana Jl, Bahagia, Blok F No.20 Kec. Pondok Gede, Kel. Jatimakmur Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT VIII**;
9. **Achmad Haeruman**, beralamat di Perum. Pdk Cipondoh Jl. Teratai No.35 Kec. Cipondoh, Kel. Cipondoh Indah, Tangerang, Banten, selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT IX**;
10. **I Gede Ketut Mega Wijana** beralamat di Perum. Permata Pamulang Estate Jl. Permata Permai VIII, Blok E.10 No.3 Kec. Setu, Kel. Bakti

Putusan Penetapan 2 dari 26 No.364/Pdt.G/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Tangerang Selatan, Banten, selanjutnya disebut sebagai
-**TERGUGAT X**;

11. **Titin Hertinayu** beralamat di Kav. Lily Residence, Jl. Cendrawasih Kav.20 No.12 RT.22 RW.09), Kec. Ciputat, Kel. Sawah Baru, Tangerang Selatan, Banten, selanjutnya disebut sebagai
-----**TERGUGAT XI**;

12. **Novi Nadia** beralamat di Bintaro Jaya, Sektor 9, Cluster Permata Calista, Blok DG No.23, Kec. Ciputat, Kel. Jombang, Tangerang Selatan, Banten selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT XII**;

Adapun alasan, duduk perkara dan dasar hukum Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* adalah sebagai berikut:

LEGAL STANDING PENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat merupakan Serikat Pekerja sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh (selanjutnya disebut sebagai UU SP/SB) yang beranggotakan 2065 Anggota Awak Kabin pada Perusahaan PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk;
2. Bahwa alamat Penggugat sebagai Serikat Pekerja adalah di Multipurpose Building Garuda City Center Soekarno – Hatta International Airport, Cengkareng, Tangerang, Banten;
3. Bahwa Penggugat sebagai Serikat Pekerja telah tercatat secara sah di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Pusat No: 238/II/P/XII/2002 tanggal 30 Desember 2002;
4. Bahwa berdasarkan Musyawarah Anggota (selanjutnya disebut sebagai Musang) pada tanggal 25 Juli 2018 dan berdasarkan Surat Keputusan Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia Nomor : SKEP/PENG- IKAGI/0023/VII/2019 Tentang Peresmian & Pengangkatan Pengurus Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia Periode 2018 -2021 tertanggal 25 Juli 2019, serta berdasarkan Berita Acara Pelantikan Ketua Umum Dan Sekjen IKAGI 2018-2021 BA/Musang/VII/2018/007 tertanggal 25 Juli 2018 telah terpilih secara sah Zaenal Muttaqin dan Jacqueline Tuwanakotta masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal IKAGI Periode 2018-2021;

Putusan Penetapan 3 dari 26 No.364/Pdt.G/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Kewenangan Ketua Umum dan Sekjen angka 7 Anggaran Dasar IKAGI (selanjutnya disebut sebagai AD) jo. Pasal 13 Kewajiban dan Hak Badan Pengurus angka 1 huruf m Anggaran Rumah Tangga IKAGI (selanjutnya disebut sebagai ART) jelas dan tegas menyatakan Ketua Umum dan Sekertaris Jenderal IKAGI secara bersama-sama berhak bertindak mewakili untuk dan atas nama Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Pasal 19 angka 7 AD

"Mewakili organisasi di dalam dan di luar PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk baik terkait kegiatan Serikat Pekerja maupun kegiatan lain yang tidak melanggar AD/ART dan peraturan perundang - undangan yang berlaku."

Pasal 13 angka 1 huruf m ART

"Ketua Umum dan Sekjen melakukan segala perbuatan hukum unruk dan atas nama Organisasi selama masa Kepengurusan."

6. Bahwa Penggugat merupakan Badan Hukum yang telah diakui dan diatur sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata jo. UU SP/SB. Selain itu pula Penggugat telah memenuhi 5 (lima) unsur/ syarat sebagai Badan Hukum sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- a. Adanya Harta Kekayaan Yang Terpisah

Penggugat telah memenuhi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 30 UU SP/SB jo. Pasal 26 ayat (1) Keuangan Organisasi AD;

Pasal 30 UU SP/SB

"Keuangan serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh bersumber dari:

- a. iuran anggota yang besarnya ditetapkan dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga;*
b. hasil usaha yang sah; dan
c. bantuan anggota atau pihak lain yang tidak mengikat"

Pasal 26 ayat (1) AD

"1.Keuangan Organisasi bersumber dari:

Putusan Penetapan 4 dari 26 No.364/Pdt.G/2019/PN Cbi



- a. Iuran wajib anggota.
 - b. Hasil usaha yang sah.
 - c. Bantuan anggota atau pihak lain yang tidak mengikat”
- b. Mempunyai Tujuan Tertentu

Penggugat telah memenuhi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) UU SP/SB jo. Pasal 8 AD;

Pasal 4 ayat (1) UU SP/SB

“Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya.”

Pasal 8 AD

“Tujuan PERKUMPULAN IKATAN AWAK KABIN GARUDA INDONESIA adalah :

1. Meningkatkan pengabdian Awak Kabin terhadap profesi guna mencapai kepuasan pelanggan yang berprinsip kepada keselamatan penerbangan.
2. Memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan serta meningkatkan kesejahteraan Awak Kabin dan keluarganya.
3. Mewujudkan terlaksananya PKB yang berkaitan dengan profesi Awak Kabin di PT. Garuda Indonesia.
4. Menghimpun dan menyatukanAwak Kabin PT. Garuda Indonesia untuk mewujudkan rasa setia kawan dan tali persaudaraan antara sesama Awak Kabin.
5. Mendukung aktifitas guna meningkatkan produktifitas dan kinerja Perusahaan.
6. Mewujudkan semangat kebersamaan, persatuan dan kesatuan sesama Awak Kabin.
7. Melakukan kegiatan sosial, keagamaan dan kebudayaan.
8. Memberikan Advokasi dan Bantuan Hukum kepada Anggota dalam menjalankan profesi sebagai Awak Kabin.
9. Menyalurkan, memperjuangkan kepentingan dan aspirasi Anggota.

Putusan Penetapan 5 dari 26 No.364/Pdt.G/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Melakukan kegiatan usaha untuk menyejahterakan anggota.

11. Membangun kemitraan dan komunikasi dengan Perusahaan untuk memperjuangkan kepentingan bersama.”

c. Mempunyai Kepentingan Tertentu

Penggugat telah memenuhi sebagaimana ketentuan dalam Penjelasan Umum UU SP/SB jo. Pembukaan AD;

Penjelasan Umum UU SP/SB

“Pekerja/buruh sebagai warga negara mempunyai persamaan kedudukan dalam hukum, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, mengeluarkan pendapat, berkumpul dalam satu organisasi, serta mendirikan dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.

Hak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh merupakan hak asasi pekerja/buruh yang telah dijamin di dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan hak tersebut, kepada setiap pekerja/buruh harus diberikan kesempatan yang seluas-luasnya mendirikan dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh. Serikat pekerja/serikat buruh berfungsi sebagai sarana untuk memperjuangkan, melindungi, dan membela kepentingan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya. Dalam menggunakan hak tersebut, pekerja/buruh dituntut bertanggung jawab untuk menjamin kepentingan yang lebih luas yaitu kepentingan bangsa dan negara. Oleh karena itu, penggunaan hak tersebut dilaksanakan dalam kerangka hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan.

Hak berserikat bagi pekerja/buruh, sebagaimana diatur dalam Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi, dan Konvensi ILO Nomor 98 mengenai Berlakunya Dasar-dasar Daripada Hak Untuk Berorganisasi dan Untuk Berunding Bersama sudah diratifikasi oleh Indonesia menjadi bagian dari peraturan perundang-undangan nasional.

Namun, selama ini belum ada peraturan yang secara khusus mengatur pelaksanaan hak berserikat bagi pekerja/buruh sehingga serikat pekerja/serikat buruh belum dapat melaksanakan fungsinya secara maksimal. Konvensi ILO yang dimaksud menjamin hak berserikat pegawai negeri sipil, tetapi karena fungsinya sebagai pelayan masyarakat pelaksanaan hak itu diatur tersendiri.

Putusan Penetapan 6 dari 26 No.364/Pdt.G/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerja/buruh merupakan mitra kerja pengusaha yang sangat penting dalam proses produksi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya, menjamin kelangsungan perusahaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya. Sehubungan dengan hal itu, serikat pekerja/serikat buruh merupakan sarana untuk memperjuangkan kepentingan pekerja/buruh dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Oleh karena itu, pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh harus memiliki rasa tanggung jawab atas kelangsungan perusahaan dan sebaliknya pengusaha harus memperlakukan pekerja/buruh sebagai mitra sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Masyarakat pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pengusaha di Indonesia merupakan bagian dari masyarakat dunia yang sedang menuju era pasar bebas. Untuk menghadapi hal tersebut, semua pelaku dalam proses produksi perlu bersatu dan menumbuhkembangkan sikap profesional. Di samping itu, pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh perlu menyadari pentingnya tanggung jawab yang sama dengan kelompok masyarakat lainnya dalam membangun bangsa dan negara.

Serikat pekerja/serikat buruh didirikan secara bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab oleh pekerja/buruh untuk memperjuangkan kepentingan pekerja/buruh dan keluarganya.

Dalam pembentukan serikat pekerja/serikat buruh dapat menggunakan nama yang berbeda seperti antara lain perkumpulan pekerja/perkumpulan buruh, organisasi pekerja/organisasi buruh, sebagaimana diatur dalam ketentuan undang-undang ini."

Pembukaan AD

"Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa serta partisipasi aktif, saran dan amanat Musyawarah Awak Kabin PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk I maka pada tanggal 1 Juni 2000 didirikanlah Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia (IKAGI).

IKAGI sebagai Serikat Awak Kabin Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Awak Kabin dengan Tanda Bukti Pencatatan Nomor: 238/II/P/XII/2002 tanggal 30 Desember 2002 Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Putusan Penetapan 7 dari 26 No.364/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IKAGI adalah Organisasi yang bersifat mandiri, bebas, demokratis, transparan dan bertanggung jawab serta terbuka bagi seluruh Awak Kabin PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk (persero) Tbk.

IKAGI bersama Perusahaan mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan untuk kesejahteraan anggotanya dan kemajuan Perusahaan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

IKAGI membutuhkan dukungan, kerjasama dan partisipasi aktif anggota untuk mencapai tujuan Organisasi."

d. Adanya Organisasi Yang Teratur

Penggugat telah memenuhi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 15 AD jo. Pasal 11 ayat (2) huruf e UU SP/SB;

Pasal 15 AD

"Struktur Organisasi IKAGI:

1. *Badan Pengurus.*
2. *Badan Pengawas.*
3. *Pengurus Wilayah"*

Pasal 11 ayat (2) huruf e UU SP/SB

"Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya harus memuat: keanggotaan dan kepengurusan;

e. Terdaftar pada Instansi Pemerintah Terkait Sesuai Peraturan Perundang-Undangan

Penggugat telah memenuhi sebagaimana tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Pusat No: 238/II/P/XII/2002 tanggal 30 Desember 2002 jo. Pembukaan AD jo. Pasal 18 ayat (1) UU SP/SB;

Pembukaan AD

"Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa serta partisipasi aktif, saran dan amanat Musyawarah Awak Kabin PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk I maka pada tanggal 1 Juni 2000 didirikanlah Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia (IKAGI).

IKAGI sebagai Serikat Awak Kabin Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Awak Kabin dengan Tanda Bukti Pencatatan Nomor: 238/II/P/XII/2002 tanggal 30 Desember 2002 Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Putusan Penetapan 8 dari 26 No.364/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IKAGI adalah Organisasi yang bersifat mandiri, bebas, demokratis, transparan dan bertanggung jawab serta terbuka bagi seluruh Awak Kabin PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk (persero) Tbk.

IKAGI bersama Perusahaan mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan untuk kesejahteraan anggotanya dan kemajuan Perusahaan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

IKAGI membutuhkan dukungan, kerjasama dan partisipasi aktif anggota untuk mencapai tujuan Organisasi."

Pasal 18 ayat (1) UU SP/SB

"Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah terbentuk memberitahukan secara tertulis kepada instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat untuk dicatat."

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, jelas dan tegas Penggugat sebagai Badan Hukum Serikat Pekerja berhak dan memiliki kualifikasi sebagai Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*;

LEGAL STANDING PARA TERGUGAT

8. Bahwa Para Tergugat merupakan pihak-pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan Musang Ilegal tertanggal 14 Agustus 2019, dan Pemilu pada tanggal 8 – 10 September 2019 yang secara melawan hukum menggunakan nama dan lambang Penggugat;
9. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV masing-masing berdasarkan jabatannya masing-masing sebagai Direktur Utama, Direktur *Human Capital*, *Vice President* Awak Kabin, dan *Deputy Chief* Awak Kabin pada PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk. telah menyalahgunakan kewenangan jabatan yang dimilikinya dengan mengakomodir dan memfasilitasi kegiatan Musang Ilegal mengatasnamakan Penggugat yang sangat jelas dan tegas bertentangan dengan AD ART Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX , Tergugat X, Tergugat XI, dan Tergugat XII;
10. Bahwa Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, dan Tergugat XI masing-masing merupakan Awak Kabin

Putusan Penetapan 9 dari 26 No.364/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk. yang pula pada faktanya merupakan mantan anggota Penggugat yang telah diberhentikan berdasarkan Surat Keputusan IKAGI-SKEP/001/VIII/2019 tertanggal 11 Agustus 2019;

11. Bahwa selanjutnya Tergugat XII merupakan Awak Kabin PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk;
12. Bahwa Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, dan Tergugat XII secara bersama-sama dan melawan hukum melakukan kegiatan Musang Ilegal dan Pemilu mengatasnamakan Penggugat yang sangat jelas dan tegas bertentangan dengan AD ART Penggugat;
13. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, jelas Para Tergugat memiliki kualifikasi sebagai Tergugat pada perkara *a quo*;

KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI CIBINONG UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA *A QUO*

14. Bahwa inti dari substansi gugatan *a quo* adalah gugatan terhadap tindakan Perbuatan Melawan Hukum berupa melakukan kegiatan Musang atas nama Penggugat secara illegal yang dilakukan oleh Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, dan Tergugat XII dan tindakan Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV berupa memfasilitasi terselenggaranya kegiatan Musang atas nama Penggugat secara illegal yang dilakukan oleh Tergugat Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, dan Tergugat XII ;
15. Bahwa mengenai **tindakan dan peristiwa hukum pelaksanaan kegiatan Musang atas nama Penggugat secara illegal tidak diatur dalam AD ART maupun UU SP/SB**, maka mengenai permasalahan *a quo* Kantor Pengadilan Negeri Cibinong Kelas 1 A yang beralamat di Jalan Tegar Beriman Nomor 5, Cibinong, Kabupaten Bogor merupakan Pengadilan Negeri yang berdasarkan **kewenangan kompetensi absolutnya berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo**;

Putusan Penetapan 10 dari 26 No.364/Pdt.G/2019/PN Cbi



16. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan *a quo* melawan 10 (sepuluh) Tergugat yang tidak tinggal di alamat di daerah hukum Pengadilan yang sama;
17. Bahwa oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (2) HIR, Penggugat memilih mengajukan gugatan *a quo* di Kantor Pengadilan Negeri Cibinong Kelas 1 A yang beralamat di Jalan Tegar Beriman Nomor 5, Cibinong, Kabupaten Bogor, didasarkan pada alamat Tergugat VI yaitu **Arie Danial Assyari yang beralamat di Perum. Bumi Mutiara Blok JC 14 No. 18 Kec. Gunung Putri, Kel. Bojong Kulur Bogor, Jawa Barat**;
18. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, jelas dan tegas Kantor Pengadilan Negeri Cibinong Kelas 1 A yang beralamat di Jalan Tegar Beriman Nomor 5, Cibinong, Kabupaten Bogor merupakan Pengadilan Negeri yang berdasarkan **kewenangan kompetensi relatifnya berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo**;
19. Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil tersebut di atas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*;

A. DALAM PROVISI

20. Bahwa mohon perhatian Yang Mulia, pada faktanya Tergugat I sampai dengan Tergugat II telah mengentikan pemotongan dan distribusi anggota Penggugat dilakukan secara sepihak tanpa koordinasi dengan Penggugat, yang Penggugat ketahui berlaku mulai tanggal 23 Agustus 2019 berdasarkan slip gaji anggota Pengggugat;
21. Bahwa sistem pemotongan dan distribusi iuran anggota Penggugat didasarkan pada surat kuasa yang dibuat oleh masing-masing anggota Penggugat untuk kemudian dipotong langsung oleh PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk. di setiap bulannya pada tanggal 26 dari sistem penggajian yang kemudian ditransfer ke rekening Penggugat, dimana iuran per anggota per bulan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
22. Bahwa terhadap penghentian pemotongan dan distribusi iuran anggota Penggugat tersebut di atas yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, jelas menghambat kegiatan atau operasional Penggugat sebagai

Putusan Penetapan 11 dari 26 No.364/Pdt.G/2019/PN Cbi



Serikat Pekerja untuk melakukan fungsinya sebagaimana peraturan perundang-undangan dan AD ART, yaitu;

- a. Perjuangan Perundingan Perjanjian Kerja Bersama PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk. Periode 2018 -2020 (selanjutnya disebut sebagai PKB);
 - b. Perjuangan Kenaikan Gaji Pokok Awak Kabin Garuda Indonesia;
 - c. Perjuangan Pembuatan Struktur dan Skala Upah;
 - d. Perjuangan Usia Pensiun 36 Tahun Menjadi 56 Tahun;
 - e. Perjuangan proses Pemutusan Hubungan Kerja anggota Penggugat sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (selanjutnya disebut sebagai UU PPHI);
- 23.** Bahwa berdasarkan kegentingan dan kepentingan Penggugat yang sangat bersifat mendesak tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk dapat mengabulkan tuntutan Provisi ini dengan mengeluarkan Putusan Sela dengan Amar Putusan Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk melanjutkan kembali sistem pemotongan dan distribusi iuran anggota Penggugat terhitung mulai bulan Desember 2019;

B DALAM POKOK PERKARA

PENGURUS PENGGUGAT PERIODE 2018-2021 SEBAGAI SERIKAT PEKERJA YANG SECARA AKTIF MEMPERJUANGKAN KEPENTINGAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA AWAK KABIN DAN KELUARGANYA

- 24.** Bahwa Penggugat sebagai Serikat Pekerja telah berdiri sejak Tahun 2002 dan memiliki Nomor Pencatatan pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Pusat No: 238/II/P/XII/2002 tanggal 30 Desember 2002;
- 25.** Bahwa selama rentang waktu berdirinya Penggugat, telah terjadi 5 (lima) kali penggantian kepengurusan, dan saat ini Pengurus Penggugat Periode Tahun 2018-2021 terpilih pada tanggal 25 Juli 2018 melalui proses Musang dan menghasilkan serta menetapkan Ketua Umum terpilih Sdr. Zaenal Muttaqin dan Sekretaris Jenderal terpilih Sdri. Jacqueline Tuwanakotta;
- 26.** Bahwa proses Musang dan pemilihan Ketua dan Sekjend Penggugat

Putusan Penetapan 12 dari 26 No.364/Pdt.G/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode Tahun 2018 – 2021 berlangsung secara demokratis dan procedural sebagaimana AD ART mengatur, bahkan pada faktanya Yang Mulia Penyelenggaraan Musang tanggal 25 Juli 2018 dihadiri secara langsung Tergugat VII dengan kapasitasnya sebagai Peserta Musang;

27. Bahwa salah satu amanat dari Kepemimpinan Kepengurusan Penggugat Periode Tahun 2018 - 2021 yaitu memperjuangkan untuk membuat, merundingkan, dan menandatangani Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang selama ini Penggugat tidak terlibat langsung, walaupun pada faktanya memiliki anggota lebih besar dari serikat pekerja lainnya yang ada di PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk.;
28. Bahwa mohon perhatian Yang Mulia, di PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk terdapat 3 (tiga) Serikat Pekerja yakni, Asosiasi Pilot Garuda (selanjutnya disebut sebagai APG), Penggugat, dan Serikat Karyawan Garuda (selanjutnya disebut sebagai Sekarga);
29. Bahwa Penggugat sebagai Serikat Pekerja sampai dengan gugatan *a quo* diajukan telah dan masih secara aktif memperjuangkan kepentingan kesejahteraan anggota awak kabin dan keluarganya sebagaimana amanat AD ART dan UU SP/SB, yaitu namun tidak terbatas pada:
 - f. Perjuangan Perundingan Perjanjian Kerja Bersama PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk. Periode 2018 -2020 (selanjutnya disebut sebagai PKB);
 - g. Perjuangan Kenaikan Gaji Pokok Awak Kabin Garuda Indonesia;
 - h. Perjuangan Pembuatan Struktur dan Skala Upah;
 - i. Perjuangan Usia Pensiun 36 Tahun Menjadi 56 Tahun;
 - j. Perjuangan proses Pemutusan Hubungan Kerja anggota Penggugat sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (selanjutnya disebut sebagai UU PPHI);
30. Bahwa terhadap perjuangan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut di atas, mendapatkan respon-respon negative, yaitu namun tidak terbatas pada:
 - a. Penekanan berupa Petisi Pembubaran Penggugat sebagai Serikat Pekerja;
 - b. Penekanan berupa Permintaan Sdr. Zaenal Muttaqin untuk turun dari

Putusan Penetapan 13 dari 26 No.364/Pdt.G/2019/PN Cbi



jabatannya sebagai Ketua Umum pada Penggugat;

- c. Penekanan berupa penyebaran isu Ketua Umum dan Sekjen Penggugat Periode 2018-2020 tidak sah;
- d. Penekanan berupa penyebaran isu kepengurusan Penggugat dianggap tidak dapat berkomunikasi dengan Direksi PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk;
- e. Dihentikannya fasilitas Penggugat sebagai Serikat Pekerja untuk melakukan tugas dan fungsinya;
- f. Dikenakannya tindakan *grounded* kepada Ketua Umum pada Penggugat tanpa alasan yang jelas sampai dengan gugatan *a quo* diajukan;
- g. Dan tindakan-tindakan intimidatif lainnya, seperti pemotongan Upah Ketua Umum pada Penggugat tanpa alasan yang jelas sampai dengan gugatan *a quo* diajukan, pemblokiran akses email kedinasan maupun email pribadi Ketua Umum;

**PARA TERGUGAT SECARA BERSAMA-SAMA TELAH MELAWAN HUKUM
DALAM MENYELENGGARAKAN DAN MEMFASILITASI KEGIATAN
MUSANG DAN PEMILU ILEGAL YANG MENGATASNAMAKAN
PENGGUGAT**

- 31. Bahwa sebagaimana yang telah Penggugat jelaskan di atas, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, dan Tergugat XI telah diberhentikan secara sah dan legal sebagaimana AD ART dari anggota Penggugat berdasarkan Surat Keputusan IKAGI-SKEP/001/VIII/2019 tertanggal 11 Agustus 2019, oleh karenanya demi hukum Tergugat Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, dan Tergugat XI telah tidak memiliki hak, kewajiban, dan kewenangan sebagai anggota Penggugat sebagaimana yang telah diatur dalam AD ART;
- 32. Bahwa pada faktanya Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, dan Tergugat XII secara bersama-sama dan difasilitasi oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV secara melawan hukum melakukan kegiatan Musang Ilegal yang mengatasnamakan Penggugat dengan menggunakan nama, dan logo Penggugat pada tanggal 14 Agustus 2019 bertempat di Auditorium Garuda City Center PT. Garuda Indonesia (GCC) yang

Putusan Penetapan 14 dari 26 No.364/Pdt.G/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan informasi yang Penggugat ketahui menghasilkan ditunjuknya Tergugat VI sebagai Plt. Ketua Umum IKAGI, Tergugat XII sebagai Plt. Sekjen IKAGI, dan Tergugat XI sebagai Plt. Bendahara IKAGI;

33. Bahwa bentuk tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV yang memfasilitasi kegiatan Musang Ilegal tersebut di atas berupa pemberian izin tempat dan pemasangan spanduk Musang Ilegal di wilayah PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk., sementara mohon perhatian Yang Mulia, justru sebaliknya rencana kegiatan resmi berupa Seminar Nasional yang akan diselenggarakan Penggugat pada tanggal 15 Agustus 2019 tidak diberikan izin oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan alasan yang mengada-ada, dan terlebih berdasarkan arahan, perintah dan peran dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV spanduk Seminar Nasional Penggugat dicopot dan diturunkan oleh Satpam PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk.. hal ini telah menyebabkan kerugian bagi Penggugat berupa dipindahkannya acara Seminar Nasional dari Gedung Serbaguna GMF ke Hotel Kyriad Tangerang yang memakan biaya tidak kurang dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
34. Bahwa alasan penyelenggaraan Musang Ilegal oleh Tergugat V sampai dengan Tergugat XII didasari pada isu yang telah disebarkan yaitu Ketua Umum dan Sekjen Penggugat Periode 2018-2021 tidak sah;
35. Bahwa patut diduga penyelenggaraan Musang Ilegal dilatarbelakangi sebagai respon negative atas perjuangan Penggugat dalam Perundingan dan Penandatanganan PKB, Kenaikan Gaji Pokok, dan Pembuatan Struktur dan Skala Upah, yang pula pada faktanya sampai dengan gugatan *a quo* diajukan, permasalahan Perundingan dan Penandatanganan PKB antara Penggugat dengan PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk, APG, dan Sekarga masih berselisih dan akan menempun jalur hukum sebagaimana amanat UU PPHI;
36. Bahwa Penggugat telah memberikan Surat Somasi kepada Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII atas tindakannya melakukan dan memfasilitasi kegiatan Musang Ilegal yang mengatasnamakan Penggugat dengan menggunakan nama dan lambang Penggugat secara melawan hukum pada tanggal 14 Agustus 2019, namun sampai dengan gugatan *a quo* diajukan. Tergugat I,

Putusan Penetapan 15 dari 26 No.364/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII sama sekali tidak merespon;

37. Bahwa mohon perhatian Yang Mulia, kewenangan pelaksanaan Musang telah diatur dalam ketentuan Pasal 23 AD yang menyatakan Musang diselenggarakan untuk:
 - a. *Meminta pertanggungjawaban Badan Pengawas dan Badan Pengurus.*
 - b. *Menetapkan dan mengangkat Ketua Umum dan Sekjend terpilih.*
 - c. *Menetapkan dan atau mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.*
 - d. *Menetapkan pokok-pokok Program Kerja Umum.*
 - e. *Menetapkan iuran anggota.*
 - f. *Menetapkan pengangkatan anggota kehormatan.*
 - g. *Menetapkan nilai tunjangan Badan Pengurus, Badan Pengawas dan Pengurus Wilayah*
38. Bahwa jelas pada faktanya Musang Ilegal tertanggal 14 Agustus 2019 tidak sesuai dan mampu menghasilkan sebagaimana amanat ketentuan Pasal 23 AD tersebut di atas, oleh karenanya Musang Ilegal tersebut jelas bertentangan dengan AD ART;
39. Bahwa sebagai tindak lanjut Musang Ilegal tertanggal 14 Agustus 2019 yang jelas dan tegas bertentangan dengan amanat AD ART, kembali Tergugat V sampai dengan Tergugat XII yang difasilitasi oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat IV mengadakan Musang Ilegal ulang dan Pemilu pada tanggal 8 - 10 September 2019 bertempat di ruangan Auditorium Garuda City Center PT. Garuda Indonesia (GCC) dengan menggunakan nama dan lambang Penggugat secara melawan hukum, yang menghasilkan terpilihnya Tergugat IX sebagai Ketua Umum dan Tergugat X sebagai Sekjen;
40. Bahwa lebih lanjut, Tergugat I sampai dengan Tergugat IV pada faktanya telah menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki berdasarkan jabatannya untuk memfasilitasi kegiatan Musang Ilegal pada tanggal 14 Agustus 2019 dan Musang Ilegal ulang dan Pemilu pada tanggal 8 - 10 September 2019 yang dilakukan oleh Tergugat V sampai dengan Tergugat XII dengan cara memberikan izin tempat dan pemasangan spanduk Musang Ilegal dan Pemilu di wilayah PT Garuda Indonesia

Putusan Penetapan 16 dari 26 No.364/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Persero), Tbk., menugaskan pekerja awak kabin PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk yang tidak memiliki jadwal terbang untuk menghadiri sebagai peserta kegiatan kegiatan Pemilu dan Musang Ilegal tersebut di ruangan Auditorium Garuda City Center PT. Garuda Indonesia (GCC), dan merubah jadwal tugas terbang Tergugat V sampai dengan Tergugat XII menjadi *Report To Chief* (RTC) dari tanggal 7 – 16 Agustus 2019 agar bisa sebagai penyelenggara dan melaksanakan Pemilu dan Musang Ilegal;

41. Bahwa mohon perhatian Yang Mulia, *Report To Chief* (RTC) sebagaimana yang disebutkan di atas hanyalah diperuntukan untuk kegiatan dan kepentingan kedinasan Awak Kabin, dan bukan untuk kegiatan Musang Ilegal dan Pemilu, oleh karena itu jelas *Report To Chief* (RTC) yang diberikan Tergugat I sampai dengan Tergugat IV kepada Tergugat V sampai dengan Tergugat XII adalah bentuk penyalahgunaan kewenangan dan jabatan;

**TERGUGAT I MENGHENTIKAN SEPIHAK SISTEM PEMOTONGAN DAN
DISTRIBUSI IURAN ANGGOTA PENGGUGAT**

42. Bahwa mohon perhatian Yang Mulia, pada faktanya pula setelah Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, dan Tergugat XII secara bersama-sama dan difasilitasi oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV secara melawan hukum melakukan kegiatan Musang Ilegal yang mengatasnamakan Penggugat dengan menggunakan nama, dan logo Penggugat pada tanggal 14 Agustus 2019, selanjutnya secara sistematis Tergugat V sampai dengan Tergugat XII dengan peran utama Tergugat I dan Tergugat II menghentikan sistem pemotongan dan distribusi iuran anggota Penggugat;
43. Bahwa tindakan pengehentian pemotongan dan distribusi anggota Penggugat dilakukan secara sepihak tanpa koordinasi dengan Penggugat, yang Penggugat ketahui berlaku mulai tanggal 23 Agustus 2019 berdasarkan slip gaji anggota Penggugat;
44. Bahwa terhadap hal ini, Penggugat telah menanyakan secara informal kepada Sdr. Martin sebagai Personalia PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk. yang selanjutnya memberikan informasi bahwa Manajemen PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk. akan mengirimkan surat kepada

Putusan Penetapan 17 dari 26 No.364/Pdt.G/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat terkait penghentian sistem pemotongan dan distribusi iuran anggota Peggugat;

45. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2019, Tergugat I dan Tergugat II melalui VP Human Capital Sdr. Arya Perwiraleksana menyampaikan surat elektronik perihal undangan klarifikasi penghentian iuran untuk bertemu pada tanggal 26 Agustus 2019;
46. Bahwa mohon perhatian Yang Mulia tindakan penghentian pemotongan dan distribusi iuran anggota Peggugat merupakan tindakan yang secara nyata ditujukan untuk menghambat kegiatan Peggugat sebagai Serikat Pekerja, bahkan terlebih pada tanggal 2 Juli 2019 Tergugat I dan Tergugat II melalui VP Human Capital Sdr. Arya Perwiraleksana telah mengirim surat kepada Sdr. Zaenal Muttaqien sebagai Ketua Umum pada Peggugat yang pada pokoknya akan menghentikan pemotongan dan distribusi iuran anggota Peggugat;
47. Bahwa alasan penghentian pemotongan dan distribusi iuran anggota Peggugat oleh Tergugat I dan Tergugat II melalui VP Human Capital Sdr. Arya Perwiraleksana yaitu karena adanya laporan dari Tergugat V dan Tergugat VI yang mengatakan kepengurusan Peggugat Periode 2018 – 2021 tidak sah adalah jelas tidak dapat dibenarkan karena penyelenggaraan Musang oleh Tergugat V sampai dengan Tergugat XII adalah ilegal;
48. Bahwa penghentian pemotongan dan distribusi iuran anggota Peggugat tersebut di atas telah secara nyata merugikan Peggugat, terindikasi kuat sebagai bentuk pelemahan Peggugat sebagai Serikat Pekerja yang tengah berjuang dalam mewujudkan kesejahteraan anggota, dan nyata-nyata pula bertentangan dan melawan hukum;
49. Bahwa mohon perhatian Yang Mulia, sistem pemotongan dan distribusi iuran anggota Peggugat didasarkan pada surat kuasa yang dibuat oleh masing-masing anggota Peggugat untuk kemudian dipotong langsung oleh PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk. di setiap bulannya pada tanggal 26 dari sistem penggajian yang kemudian ditransfer ke rekening Peggugat, dimana iuran per anggota per bulan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

KUALIFIKASI PERBUTAN MELAWAN HUKUM PARA TERGUGAT

Putusan Penetapan 18 dari 26 No.364/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50. Bahwa sebagaimana telah diketahui, Pasal yang mengatur tentang suatu perbuatan melawan hukum telah tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Dengan berpedoman kepada teori tentang apakah suatu perbuatan merupakan tindakan perbuatan melawan hukum atau tidak, dapat diketahui apabila memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. Adanya suatu perbuatan
- b. Perbuatan itu harus melawan hukum (onrechmmatige daad)
- c. Adanya kesalahan/kelalaian
- d. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian
- e. Adanya hubungan causal antara perbuatan dengan kerugian

51. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, maka dapat diterangkan sebagai berikut:

a. Adanya suatu perbuatan

Berdasarkan duduk perkara tersebut di atas terbukti Para Tergugat telah melakukan beberapa perbuatan, yaitu:

- 1) Tergugat V sampai dengan Tergugat XII secara bersama-sama telah melawan hukum melakukan kegiatan Musang Ilegal pada tanggal 14 Agustus 2019 bertempat di Auditorium Garuda City Center PT. Garuda Indonesia (GCC), dan Pemilu dan Musang Ilegal pada tanggal 8 - 10 September 2019 bertempat di Auditorium Garuda City Centre PT. Garuda Indonesia (GCC);
- 2) Tergugat I sampai dengan Tergugat IV secara bersama-sama telah melawan hukum memfasilitasi kegiatan Musang Ilegal pada tanggal 14 Agustus 2019 bertempat di Auditorium Garuda City Center PT. Garuda Indonesia (GCC), dan Pemilu dan Musang Ilegal pada tanggal 8 - 10 September 2019 bertempat di Auditorium Garuda City Centre PT. Garuda Indonesia (GCC) dengan cara pemberian izin tempat dan pemasangan spanduk Pemilu dan Musang Ilegal di wilayah PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk., menugaskan pekerja awak kabin PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk baik yang tidak memiliki jadwal terbang untuk menghadiri kegiatan Pemilu dan Musang Ilegal tersebut, merubah jadwal tugas terbang Tergugat V sampai dengan Tergugat XII menjadi *Report To Chief* (RTC) dari tanggal 7 – 16 Agustus 2019 agar bisa sebagai penyelenggara dan

Putusan Penetapan 19 dari 26 No.364/Pdt.G/2019/PN Cbi



melaksanakan Pemilu dan Musang Ilegal, memerintahkan untuk secara sepihak menghentikan sistem pemotongan dan distribusi iuran anggota Penggugat;

b. Perbuatan itu harus melawan hukum

Berdasarkan duduk perkara tersebut di atas terbukti Para Tergugat telah melakukan beberapa perbuatan yang melawan hukum, yaitu:

- 1) Tergugat V sampai dengan Tergugat XII tanpa alas hak menggunakan nama dan lambang Penggugat dalam penyelenggaraan kegiatan Musang Ilegal pada tanggal 14 Agustus 2019 bertempat di Auditorium Garuda City Center PT. Garuda Indonesia (GCC), dan Pemilu dan Musang Ilegal pada tanggal 8 - 10 September 2019 bertempat di Auditorium Garuda City Centre PT. Garuda Indonesia (GCC);
- 2) Tergugat I sampai dengan Tergugat IV menyalahgunakan kewenangan dan jabatan memfasilitasi kegiatan Musang Ilegal pada tanggal 14 Agustus 2019 bertempat di Auditorium Garuda City Center PT. Garuda Indonesia (GCC), dan Pemilu dan Musang Ilegal pada tanggal 8 - 10 September 2019 bertempat di Auditorium Garuda City Centre PT. Garuda Indonesia (GCC) dengan cara pemberian izin tempat dan pemasangan spanduk Pemilu dan Musang Ilegal di wilayah PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk., menugaskan pekerja awak kabin PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk baik yang tidak memiliki jadwal terbang untuk menghadiri kegiatan Pemilu dan Musang Ilegal tersebut, merubah jadwal tugas terbang Tergugat V sampai dengan Tergugat XII menjadi *Report To Chief* (RTC) dari tanggal 7 – 16 Agustus 2019 agar bisa sebagai penyelenggara dan melaksanakan Pemilu dan Musang Ilegal, memerintahkan untuk secara sepihak menghentikan sistem pemotongan dan distribusi iuran anggota Penggugat.

c. Adanya kesalahan

Para Tergugat telah dengan sengaja dan terencana untuk melakukan tindakan sebagaimana huruf a tersebut di atas yang secara jelas dan nyata bukan merupakan kewenangannya dan menyalahgunakan kekuasaan dalam jabatannya sebagai Pejabat pada PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk.

Putusan Penetapan 20 dari 26 No.364/Pdt.G/2019/PN Cbi



d. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian

Perbuatan Para Tergugat tersebut di atas menimbulkan kerugian bagi Penggugat berupa:

1) Kerugian materiil, yaitu:

- a) Terhentinya hak Penggugat untuk menerima iuran anggota di setiap bulannya terhitung bulan Agustus 2019 sampai dengan gugatan *a quo* diajukan, dengan rincian sebagai berikut:

2065 (jumlah anggota Penggugat) X Rp. 50.000 (iuran anggota Penggugat/ bulan) X 4 bulan (Agustus s.d November) = Rp. 413.000.000,- (empat ratus tiga belas juta rupiah);

- b) Kerugian berupa biaya pemindahan acara Seminar Nasional tanggal 15 Agustus 2019 dari Gedung Serbaguna GMF ke Hotel Kyriad Tangerang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

2) Kerugian immaterial, yang ditaksir sejumlah Rp. 1,- (satu rupiah) yang terdiri dari:

- a) Terhambatnya kegiatan operasional Penggugat sebagai Serikat Pekerja karena tidak dilibatkannya dalam segala urusan hubungan industrial di PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk., sehingga secara langsung menghambat fungsi advokasi, pembelaan, dan perjuangan perwujudan kesejahteraan anggota Penggugat;
- b) Dihilangkannya jadwal kegiatan serikat (SRKT) pengurus pada Penggugat;
- c) Merusak nama baik dan kehormatan Penggugat sebagai Serikat Pekerja;
- d) Terjadinya keresahan bagi anggota Penggugat;

e. Adanya hubungan causal antara perbuatan dengan kerugian

Berdasarkan teori *condition sine qua non* jelas membuktikan adanya hubungan causal atau sebab akibat antara tindakan tersebut yang dilakukan oleh Para Tergugat secara melawan hukum menjadi sebab

Putusan Penetapan 21 dari 26 No.364/Pdt.G/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas timbulnya kerugian baik secara materiil maupun immaterial yang dialami oleh Penggugat;

Berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Mengabulkan tuntutan Provisi untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk melanjutkan kembali sistem pemotongan dan distribusi iuran anggota Penggugat terhitung mulai bulan Desember 2019;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, dan Tergugat XII secara bersama-sama terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Tergugat I sampai dengan Tergugat IV terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum menyalahgunakan kewenangan dan jabatan memfasilitasi kegiatan Musang Ilegal pada tanggal 14 Agustus 2019 bertempat di Auditorium Garuda City Center PT. Garuda Indonesia (GCC), dan Pemilu dan Musang Ilegal pada tanggal 8 - 10 September 2019 bertempat di Auditorium Garuda City Centre PT. Garuda Indonesia (GCC);
4. Menyatakan Tergugat V sampai dengan Tergugat XII terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum tanpa alas hak menggunakan nama dan lambang Penggugat dalam penyelenggaraan kegiatan Musang Ilegal pada tanggal 14 Agustus 2019 bertempat di Auditorium Garuda City Center PT. Garuda Indonesia (GCC), dan Pemilu dan Musang Ilegal pada tanggal 8 - 10 September 2019 bertempat di Auditorium Garuda City Centre PT. Garuda Indonesia (GCC), dan menghentikan pemotongan dan distribusi iuran anggota Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama dan tanggung renteng membayar kerugian materiil yang dialami Penggugat sejumlah Rp. 463.000.000,- (empat ratus enam puluh tiga juta rupiah);

Putusan Penetapan 22 dari 26 No.364/Pdt.G/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama dan tanggung renteng membayar kerugian immateriil yang dialami Penggugat sejumlah Rp. 1,- (Satu Rupiah);
7. Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama mengumumkan permintaan maaf kepada Penggugat di 5 (lima) media cetak nasional atas tindakan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan;
8. Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama dan tanggung renteng membayar biaya perkara *a quo*;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bermartabat (*Ex a quo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan:

Penggugat hadir dipersidangan dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Ari Lazuardi, SH., Mohamad Fandrian Adhistianto, SH.,MH., Marulitua Rajagukguk, SH., Afif Johan, SH., Tomi, SH., Andy Hakim Yunus Ekaputra, SH.,** Advokat dan/atau Pengabdian Bantuan Hukum, Tim Advokasi Serikat Pekerja IKAGI, beralamat di Ruko Cempaka Mas Blok P/30 Jl. Letjen Suprpto No.1 Jakarta Pusat, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2019,

Tergugat I hadir dipersidangan dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Heru Sugiyono, SH.,MH., Teguh Hartono, SH., Agus Winarto, SH.,MH.** Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum dan Advokat HERU SUGIYONO & Partners, beralamat di Jl. RS Fatmawati No.32 Jakarta – Indonesia, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2020;

Tergugat II. Tergugat III dan Tergugat IV hadir dipersidangan dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **A. Kemalsjah Siregar. Irwan H. Siregar. Hariveno Harmaily. Pangeran Martua Tampubolon. M. Irfansjah Siregar dan Amanda Junisa Siregar,** para Advokat pada Kantor KEMALSJAH & ASSOCIATES, berkantor di Graha CIMB Niaga Lt. 8 Jl. Jend Sudirman Kav.58. Jakarta Selatan, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2020; Para Tergugat V. VI. VII. VIII. IX. X. XI dan XII datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak yang berperkara telah hadir Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **WUNGU PUTRO**

Putusan Penetapan 23 dari 26 No.364/Pdt.G/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAYU KUMORO, SH.,MH Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 April 2020, menyatakan bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dan dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebelum gugatan dibacakan. Penggugat melalui kuasa hukumnya **Ari Lazuardi, SH., Mohamad Fandrian Adhistianto, SH.,MH., Marulitua Rajagukguk, SH., Afif Johan, SH., Tomi, SH., Andy Hakim Yunus Ekaputra, SH.,** Advokat dan/atau Pengabdian Bantuan Hukum, Tim Advokasi Serikat Pekerja IKAGI, beralamat di Ruko Cempaka Mas Blok P/30 Jl. Letjen Suprpto No.1 Jakarta Pusat, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2019, telah mengirim surat tertanggal 23 Juni 2020 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong yang pada pokoknya mohon agar gugatan yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dengan Register Nomor :364/Pdt.G/2019/PN Cbi, pada tanggal 25 November 2019, untuk **dicabut**;

Menimbang, bahwa Hakim memandang pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan terhadap perkara ini belum terjadi jawab menjawab oleh karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut diatas, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret gugatan ini dalam Register Perkara Perdata Nomor : 364/Pdt.G/2019/PN Cbi, yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang telah dikeluarkan diperhitungkan dan dibebankan kepada Penggugat sejumlah sebagaimana akan disebutkan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Perundang-undangan dan peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan tersebut ;
2. Menyatakan perkara perdata Gugatan Nomor :364/Pdt.G/2019/ PN Cbi **telah dicabut**;

Putusan Penetapan 24 dari 26 No.364/Pdt.G/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret perkara Nomor :364/Pdt.G/2019/PN Cbi dalam Register Perkara Perdata yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya perkara yang telah timbul dalam gugatan ini kepada Penggugat sejumlah Rp.7. 611.000,- (Tujuh juta enam ratus sebelas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari **Selasa** tanggal **23 Juni 2020**, kami **INDRA MEINANTHA VIDI, SH** sebagai Hakim Ketua **AMRAN S HERMAN, SH.,MH** dan **LIENA, SH.,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong No.364/Pdt.G/2019/ PN Cbi tanggal 25 November 2019, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, juga dengan dibantu oleh **ARIS KUSTIAWAN, SH.,MH** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan oleh Para Tergugat ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua.

AMRAN S. HERMAN, SH.,MH

INDRA MEINANTHA VIDI, SH

LIENA, SH.,M.Hum

Panitera Pengganti

ARIS KUSTIAWAN, SH.,MH

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.....Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan.....Rp.7.350.000,-
4. PNPB Panggilan.....Rp. 130.000,-
5. PNPB Pencabutan.....Rp. 10.000,-
6. Redaksi.....Rp. 10.000,-
7. Materai.....Rp. 6.000,-
- Jumlah.....Rp.7. 611.000,-

(tujuh juta enam ratus sebelas ribu rupiah)

Putusan Penetapan 25 dari 26 No.364/Pdt.G/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Penetapan 26 dari 26 No.364/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)